



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Nur Rohman Sodik als Sodik.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 September 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sukatani RT 010/RW 002 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Rico Acuaris Lumban Gaol als Kiting.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkungan III RT.10/RW.003 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 November 2023

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Osep Saepudin, SH. dan Bustaman, SH., para Advokat pada kantor Hukum Bustaman Andi & Partners Law Office, beralamat kantor di Jalan Jagakarsa Raya Gg. Pilar No.56 Rt.06/06 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 18 November 2023;

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 330/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 330/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 November 2023 Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama.

Bahwa mereka, Terdakwa I NUR ROHMAN SODIK als SODIK dan Terdakwa II RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 23.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Peternakan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara "melakukan permufakatan jahat

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 10.00 WIB, anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi Bripta Arief Wicaksono SH, saksi Briptu Wendo Setia Rahardja dan saksi Bripta Lian Rizky Ferdiansyah mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara marak peredaran narkotika yang dilakukan oleh Sdr. AXEL (belum tertangkap/DPO) kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan di daerah Kapuk Muara Penjaringan kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang menyebutkan Sdr. AXEL sedang berada di daerah Cengkareng Jakarta Barat, lalu anggota Polisi tersebut langsung menuju daerah Cengkareng, kemudian sekira jam 22.00 WIB, anggota Polisi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti Sdr. AXEL sedang bersama 2 (dua) orang laki-laki dan selanjutnya diketahui bernama NUR ROHMAN SODIK als SODIK (Terdakwa I) dan RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING (Terdakwa II) kemudian anggota Polisi mencurigai mereka sedang transaksi narkotika kemudian anggota Polisi melakukan pembuntutan terhadap Sdr. AXEL dan Para Terdakwa, kemudian anggota polisi kehilangan jejak atau tidak melihat Sdr. AXEL sehingga anggota Polisi tersebut melakukan pembuntutan terhadap para terdakwa kemudian sekira jam 23.25 WIB, pada waktu di Jalan Peternakan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng, anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-5685-BAK, dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram dari dalam mulut Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merek Oppo A 12 warna hitam yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna cream dari kantong celana Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 gram tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. AXEL (DPO) seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan maksud para terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, dan Para Terdakwa melakukan permufakatan jakat membeli narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1783/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4685 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab adalah 0,4373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Paal 132 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua.

Bahwa mereka, Terdakwa I NUR ROHMAN SODIK als SODIK dan Terdakwa II RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 23.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Peternakan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara, "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 23.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Peternakan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I NUR ROHMAN SODIK als SODIK dan Terdakwa II RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi Bripka Arief Wicaksono SH, saksi Briptu Wendo Setia Rahardja dan saksi Bripda Lian Rizky Ferdiansyah karena para terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram dari dalam mulut Terdakwa II selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1783/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4685 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab adalah 0,4373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Paal 132 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Ketiga.

Bahwa mereka, Terdakwa I NUR ROHMAN SODIK als SODIK dan Terdakwa II RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 23.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Peternakan Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara berwenang mengadili perkara, "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I NUR ROHMAN SODIK als SODIK dan Terdakwa II RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi Bripta Arief Wicaksono SH, saksi Bripta Wendo Setia Rahardja dan saksi Bripta Lian Rizky Ferdiansyah dan pada waktu para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram dari dalam mulut Terdakwa II selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi secara Bersama-sama, adapun cara para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah menggunakan bong kemudian membakarnya dengan api kecil lalu asapnya dihisap oleh para terdakwa secara bergantian, dan setelah para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut maka tubuh menjadi segar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine/Air Seni atas nama NUR ROHMAN SODIK dan RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL yang dilakukan pada tanggal 18 April 2023 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa Para terdakwa penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1783/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4685 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab adalah 0,4373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NUR ROHMAN SODIK als SODIK dan Terdakwa II RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR ROHMAN SODIK als SODIK dan Terdakwa II RICO ACUARIUS LUMBAN GAOL als KITTING dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr. 14 November 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I Nur Rohman Sodik als Sodik dan Terdakwa II Rico Acuaris Lumban Gaol als Kiting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam)

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt utr. tanggal 14 November 2023 tersebut, Para Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding dipersidangan pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding melalui persidangan Nomor : 971/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr. tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 November 2023, dan salinan Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan resmi telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 November 2023 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian para Terdakwa pada tanggal 14 November 2023 masing-masing menyatakan banding dipersidangan, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 November 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mengabaikan beberapa fakta-fakta persidangan yang telah terungkap dalam persidangan;
- Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkap serta kelirunya pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara aquo;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (10) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menurut hemat kami tentu memiliki kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para saksi Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyatakan barang bukti yang disita adalah untuk penggunaan atau konsumsi bagi diri sendiri para Terdakwa, selain itu keterangan Terdakwa yang juga menyatakan kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan konsumsi bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa 1. Nur Rohman Sodik Als. Sodik dan Terdakwa II. Rico Acuaris Lumban Gaol Als Kiting untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 November 2023 Nomor : 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Pemohon banding / Terdakwa I. Nur Rohman Sodik Als Sodik, Terdakwa II. Rico Acuaris Lumban Gaol Als Kiting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan permohonan banding / Terdakwa I. Nur Rohman Sodik Als Sodik, Terdakwa II. Rico Acuaris Lumban Gaol Als Kiting dihukum dengan menjalankan Rehabilitasi Medis di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk;

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, bahwa kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnyanya yang dikemukakan oleh para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang terurai dalam memori bandingnya terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan memeriksa dengan seksama serta mempejari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 14 November 2023 Nomor : 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr., serta memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

- Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA :

- 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat para Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi di hari Senin tanggal 17 April 2023 pk. 23.25 WIB di jl. Peternakan Daerah Kapuk Kecamatan Cengkareng saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Pol B-5685-BAK, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram dari dalam mulut terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. Axel (DPO) seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengakui sabu yang dibeli tersebut akan digunakan oleh mereka berdua dan tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan uji Laboratoris Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1783/NNF/2023 tanggal 09 Mei 2023 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4685 gram, sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lab adalah 0,4373 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan adalah sebagai pemakai atau sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri, karena itu lebih tepat dikenakan Dakwaan Alternatif ketiga, yaitu sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr. tanggal 14 November 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga, maka pidana yang akan dijatuhkan juga akan berbeda dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang-bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal sedang giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda, diharapkan akan memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I Nur Rohman Sodik als Sodik dan Terdakwa II Rico Acuaris Lumban Gaol als Kiting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,70 gram seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh **Mien Trisnawaty, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ester Siregar, SH.MH.** dan **Subachran Hardi Mulyono,SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Sumardiyanta, SH.MH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ester Siregar, SH.MH.

Mien Trisnawaty, SH.MH.

Subachran Hardi Mulyono, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Sumardiyanta, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 330/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)